

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO**

NOMOR: 64 /HK.01.01/K.GO-06/10/2023

TENTANG

**PENETAPAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE-KOTA GORONTALO**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO

Menimbang : a. bahwa sebagaimana Pasal 92 ayat (9) Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang menyatakan Ketua Bawaslu Provinsi, Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota, Ketua Panwaslu Kecamatan, dan Ketua Panwaslu LN dipilih dari dan oleh anggota;

b. bahwa sebagaimana Pasal 47 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum, menyatakan Ketua dipilih dari dan oleh anggota Panwaslu Kecamatan dalam Rapat Pleno Panwaslu Kecamatan dan ditetapkan dengan keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota; dan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gorontalo tentang Penetapan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kota Gorontalo.

Mengingat : 1. Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas

- Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070); dan
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 889 Nomor 889).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KOTA GORONTALO.
- KESATU** : Mengesahkan pengangkatan yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam jabatan sebagaimana tersebut lajur 4 sebagai Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kota Gorontalo sebagaimana tersebut dalam lajur 3, Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gorontalo ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di Gorontalo,
pada tanggal 2 Oktober 2023


KETUA,
SUKRIN SALEH TAIB

Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Gorontalo

Nomor : 64 /HK.01.01/K.GO-06/10/2023
Tanggal : 2 Oktober 2023

**DAFTAR NAMA KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE-KOTA GORONTALO**

NO	NAMA KETUA	KECAMATAN	JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	SYURAHBIL BIN ABUBAKAR	KOTA BARAT	KETUA
2.	AHMAD HAMZAH	KOTA TENGAH	KETUA
3.	SISIANA TUAMAJI	KOTA UTARA	KETUA
4.	MOHAMAD MUSA	HULONTHALANGI	KETUA
5.	MEYER TENDEAN	SIPATANA	KETUA
6.	RASID LATIF	KOTA TIMUR	KETUA
7.	ALDIANDA FITRASARI OKTAVIANA	KOTA SELATAN	KETUA
8.	BENNY RAHIM	DUMBO RAYA	KETUA
9.	SYAMSURIZAL ABAS	DUNGINGI	KETUA